

**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN PENYUKA
SESAMA JENIS
(Studi Kasus Polresta Kota Malang)**

Adi Putra S,¹ Faisol,² Hisbul Lhuthfi Ashsyarofi³

Fakultas hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryano No. 193, Malang 65144, (0341) 551932
Email: adiputrasenjaya2303@gmail.com

ABSTRACT

Same-sex murder is a criminal act of murder, a criminal act is an unlawful act that is committed intentionally or unintentionally by a person who can be held accountable for his actions and by law has been declared as a punishment that can be punished, criminal acts are based on two elements, namely subjective and objective elements. This research method is empirical juridical research, using a case approach and the source of data for this research is primary data through interviews with the Malang City Police and secondary data from related books and journals. The results of this research are First. Accountability for the perpetrators of same-sex murder with charges has violated the provisions of articles 338 of the Criminal Code and 362 of the Criminal Code. The perpetrator committed the act in a normal psychological state, and was fully aware and understood that his actions were prohibited acts. Second. The investigation carried out by the Malang City Police is to process the crime scene, autopsy the victim, conduct an investigation for case development, examine witnesses, interrogate the perpetrator and submit the file to the Public Prosecutor (JPU). Third, the motive of the crime of same-sex murder occurred because the perpetrator liked the same sex due to jealousy as a result of the perpetrator killing the victim and dissatisfaction with having sex with the victim.

Keywords: Accountability, Murder and same-sex lovers

ABSTRAK

Pembunuhan sesama jenis merupakan tindak pidana pembunuhan, Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakanya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, tindak pidana didasari oleh dua unsur yaitu unsur subjektif dan objektif. Metode penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus dan sumber data penelitian ini yaitu data primer melalui wawancara kepolisian Polresta Malang Kota dan data sekunder dari buku, jurnal yang berkaitan. Hasil Penelitian ini yaitu Pertama. Pertanggungjawaban dari perbuatan pelaku pembunuhan sesama jenis dengan dakwaan telah melanggar ketentuan pasal 338 KUHP dan 362 KUHP. Pelaku melakukan perbuatan dalam kondisi psikis yang normal, serta sepenuhnya sadar dan memahami bahwa tindakannya merupakan perbuatan yang dilarang. Kedua. Tidakan yang dilakukan

¹ Mahasiswa Program studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kepolisian Polresta Malang Kota yaitu melakukan olah TKP, mengatopsi korban, melakukan penyidikan untuk pengembangan kasus, memeriksa saksi, menginterogasi pelaku dan menyerahkan berkas ke Jaksa Penuntun Umum (JPU). Ketiga Motiv tindak pidana pembunuhan sesama jenis terjadi karena pelaku menyukai sesama jenis akibat kecemburuan akibat dari pelaku membunuh korban dan ketidakpuasan berhubungan badan dengan korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pembunuhan dan penyuka sesama jenis

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴ Hal ini menjadi dasar bahwa Indonesia membutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai *rule of law* dalam setiap tindakan. Hanya saja, peraturan perundang-undangan akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat. Karena itu ada sebuah istilah menyatakan, *her recht hink acter de feiten aan*, artinya hukum dengan tunggang-langgang mengikuti peristiwanya dari belakang.⁵ Ungkapan bahasa latin atau adagium hukum “*Quid leges sine moribus*” yang bermakna hukum tanpa moral tidak ada atau nilainya.⁶ Pemahaman yang sederhana tentang kehidupan mengenai keseimbangan, bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan dan penuh keseimbangan. Ajaran kuno tentang baik kejahatan dan bentuk keseimbangan lainnya akan tetap melekat baik ajaran agama, filsafat maupun ilmu pengetahuan.

Penyimpangan tindak pidana tersebut adalah perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung dari rasa kebiasaan dan pandangan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan. Kejahatan pembunuhan seringkali memiliki banyak motivasi, seperti pembunuhan pasangan sesama jenis karena kebencian terhadap istri korban. Yang dimaksud dengan “motif” adalah alasan di balik keputusan seseorang untuk melakukan sesuatu yang salah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Emosi seperti murka, takut, bersalah, dengki, atau sensasi lainnya, merupakan salah satu unsur yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan buruk lain-lainnya yang dirasakan

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3)

⁵ Janedjri M. Gaffar, (2013), *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, h. 5.

⁶ Gugus Elmo Ra'is, (2019), Masih punya moralkah Negara kita, diakses 05 januari, pro legal, *website*, <http://www.prolegalnews.id/m/Menu-Berita/Opini/Masih-Punya-Moralkah-Aparat-Penegak-Hukum-Kita-.htm>.

oleh terdakwa. Ketika emosi berkecamuk pada diri seseorang maka segala tindakannya akan kacau dan tanpa adanya pertimbangan sehingga kesalahan dalam bertindak sering kali terjadi seperti halnya pembunuhan. Pada kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka pada penelitian ini didasari pada kecemburuan tersangka terhadap korban yang bermesraan dengan istrinya dihadapan terdakwa.

Kejahatan dan Penyimpangan Kepribadian (*personality deviation*) dalam perkembangan teori-teori yang berhubungan dengan keturunan cacat mental semakin banyak mendapatkan kritikan. Faktor lingkungan dianggap sebagai salah satu factor penting yang harus diperhatikan dalam terjadinya kejahatan. Kelemahan pemikiran dianggap sebagai suatu penyakit, *mental deficiency* dan *mental disease* yang pada era berkembangnya teori test mental dan kelemahan pikiran dianggap merupakan penyakit keturunan. Penyakit mental tersebut antara lain *schizophrenia*, *manic depressive*, *psychosis* dan *epilepsy*. Stephan Hurrwitz menyatakan, keadaan mental tersebut bukanlah penyakit melainkan kepribadian, *personal deviation* dan penyimpangan tersebut terjadi dalam perkembangan manusia, artinya tidak terlahir dalam kondisi memiliki kepribadian yang menyimpang. Berbicara tentang teori penyimpangan kepribadian, maka kita akan berbicara tentang teori kerusakan mental (*mental disorder*) dimana dalam teori tersebut akan dibedakan antara psikopat, psikosis, dan neurosis serta bentuk-bentuk lainnya. Psikopat tidak punya rasa malu, takut, bersalah, dan tanpa keraguan. Psikopat adalah kepribadian yang ditandai dengan ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak merasa bersalah. Berbicara tentang psikopat dalam dunia psikologi dikenal pola keadaan yang mirip satu dengan yang lain yaitu psikosis dan neurosis ketiganya memiliki sifat yang berbeda namun memiliki akibat yang sama yaitu merusak mental.⁷

Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian Polres Kota Malang pada tanggal 4 juni 2022 berhasil menemukan barang bukti berupa kendaraan korban dan masih di tangan pelaku sehingga pelaku di amankan di Polres Malang Kota, setelah dilakukan interogasi oleh kepolisian terhadap pelaku bahwa pelaku mengakui tindakannya itu dikarenakan pelaku merasa cemburu terhadap korban yang begitu mesra bersama istrinya di rumah korban.

Dari kasus diatas merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana anatara lain perbuatan melanggar hukum KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa BAB XIX pasal 338 barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

⁷ *Op.cit* hlm 101

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pasal 340 barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan berencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun penjara

Kunci untuk menghadapi para pelanggar hukum, terutama mereka yang melakukan tindak pidana pembunuhan, adalah mengambil tindakan yang lebih serius dan menyeluruh, dengan tujuan untuk mengidentifikasi akar masalah yang kokoh. Oleh karena itu, secara umum diakui bahwa tidak mungkin mencari sebab-sebab kejahatan dengan hanya berfokus pada satu komponen yang menjelaskan mengapa kejahatan, baik secara umum maupun secara khusus, terjadi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Penyuka Sesama Jenis (Studi Kasus Polresta Kota Malang)”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu hukum yang akan digunakan dengan melihat hukum yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang merujuk pada data kualitatif, Penelitian lapangan yang informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan dan penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif dan akurat. Jenis penelitian ini digunakan untuk memecahkan permasalahan-masalahan praktik yang terjadi dan berkembang di masyarakat. pada proses penelitian menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Lokasi penelitian di Polres Kota Malang yang berada di Jalan. Jaksa Agung Suprato No. 19 Klojen, Kota Malang (65112). Sumber penelitian terdiri dari data primer yaitu kuesioner dan interview langsung kepolisian dan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, kajian kepustakaan seperti buku hukum, jurnal, dan arsip-arsip yang memiliki kaitan dengan kasus yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindakan Pidana Pembunuhan Penyuka Sesama Jenis

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*” bermakna pertanggungjawaban pidana untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dan atau bermakna apakah terdakwa akan dipidana atau

dibebaskan. Jika dipidana maka dinyatakan bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan.⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh pelaku yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana pembunuhan dalam dilihat dari perbuatannya yaitu ketentuan diatur pada pasal 338 KUHP perbuatan dengan sengaja yang menghilangkan nyawa orang lain, pasal 340 KUHP perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, pasal 341 KUHP perbuatan seorang ibu dengan sengaja menghilangkan nyawa seorang anaknya, Pasal 359 KUHP perbuatan karena kealpaan atau kesalahan menyebabkan orang lain mati.⁹

Menurut Prof. Dr. Moeljatno, ada tiga kriteria utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pertama, unsur kesalahan, yang mengukur niat serta kehendak jahat pelaku. Kedua, kemampuan bertanggung jawab, yang melihat kondisi mental serta kecakapan pelaku dalam memahami dampak perbuatannya. Ketiga, ketiadaan alasan penghapus pidana, yang memastikan tidak ada kondisi eksternal yang dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum.¹⁰

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah menjelaskan analisis yang lebih mendalam dengan menyoroti aspek psikologis pelaku. Beliau menitikberatkan pada kemampuan pelaku untuk memahami konsekuensi perbuatannya, memiliki kesadaran penuh, serta membedakan perbuatan yang benar dan salah. Pendekatan ini memadukan aspek subjektif dan objektif, dengan menyelidiki motivasi tersembunyi, kondisi psikologis, serta konteks sosial yang mungkin memengaruhi tindakan pidana.¹¹

Dalam Hukum Pidana Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum, sehingga pemidanaan pada seorang dapat ditetapkan bergantung pada dua unsur yaitu unsur objektif ialah perbuatannya harus ada unsur melawan hukum, dan unsur subjektif ialah terhadap pelaku harus ada unsur kesalahan dan atau kealpaan. Dalam sistem hukum pidana perbuatan pidana bukan dari segi

⁸ Amalia, Nurul. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 46/PID. SUS-Anak/2016/PN MDN)." (2018).

⁹ Perundang-undangan Kitab undang-undang Hukum Pidana

¹⁰ Astiti, Yuli. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan No. 667/Pid. Sus/2022/Pn Smg)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

¹¹ Irianto, Andry Fajar. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

pertanggungjawaban saja tetapi perlu juga dilihat alasan dan atau penyebab pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana pembunuhan.¹²

Pada penelitian ini pelaku mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan pelaku harus bertanggungjawab. pelaku didakwa sebagai pelaku pembunuhan sesama jenis dengan dakwaan telah melanggar ketentuan pasal 338 KUHP dan 362 KUHP. Pelaku melakukan perbuatan dalam kondisi psikis yang normal, serta sepenuhnya sadar dan memahami bahwa tindakannya merupakan perbuatan yang dilarang. Pelaku juga menyadari bahwa perbuatannya dapat berujung pada pemberian sanksi pidana, serta tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

B. Penegakan Hukum Kapolresta Kota Malang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Penyuka Sesama Jenis

Menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M, berpendapat bahwa peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan meliputi tiga elemen penting: deteksi dini, investigasi mendalam, dan kerja sama dengan lembaga peradilan. "Kepolisian berperan dalam menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil melalui pengumpulan bukti yang tepat dan penyelidikan yang cermat," lebih lanjut ia mengatakan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus pidana agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran prosedural. Dengan dasar hukum yang kuat kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga ketertiban umum, yang tugasnya adalah memastikan masyarakat terlindungi dari tindak pidana, khususnya tindak pidana berat seperti pembunuhan. Masing-masing lembaga penegak hukum di tiap daerah memiliki metode tersendiri dalam penyelesaian kasus tindak pidana, tentu tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku atau hukum positif juga disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat serta hukum adat yang hidup di masyarakat.

Kepolisian Polresta kota Malang dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan Penyepenyuka sesama jenis yang terjadi Kota Malang melakukan tindakan penegakan hukum, dari data yang diperoleh peneliti di lapangan dapat dilihat penjelasan dibawah ini:

1. Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan Penyuka Sesama Jenis

¹² Candra, Septa. "Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang." *Jurnal Cita Hukum* 1.1 (2013): 95895.

Dalam KUHP Pasal 1 Angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyelidikan dilakukan sebelum proses Penyidikan, Penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi apakah peristiwa pidana atau bukan. Ketika suatu perbuatan itu dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses Penyidikan.¹³

Menurut Andi Hamzah, Penyelidikan ialah tahap pertama dalam tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Pasal 6 Menyebutkan Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a) Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Oleh TKP memiliki banyak tujuan yaitu mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas, saksi amata, mencari hubungan saksi, korban dan tersangka dan memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya.
- b) Pengamatan (Observasi) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.
- c) Wawancara (Interview) Mendapatkan keterangan dari pihak tertentu melalui Teknik wawancara dan mendapatkan kejelasan dugaan tindak pidana yang terjadi dengan mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bilamana.
- d) Pembuntutan (*surveillance*) Mengikuti seseorang yang diduga pelaku tindak pidana dan mencari tauh aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana
- e) Pelacakan (*tracking*) Dipergunakan untuk mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi. Melakukan pelacakan melalui kersama dengan interpol dan melakukan pelacakan aliran dana yang digunakan dari hasil kejahatan.

¹³ Dr. Ramdhan Kasim, S.H., M.H. Apriyanto Nusa, S.H., M.H Hukum Acara Pidana, Gorontalo 6 September 2018. Hlm 56

- f) Penyamaran (under cover) Menyusup kedalam lingkungan, menyatu dengan kelompok tertentu guna mengetahui identitas, informasi dan aktifitas para pelaku tindak pidana.

Tindakan penanganan yang dilakukan Polresta Kota Malang berawal dari laporan dari pelapor, pelapor merupakan warga setempat lokasi ditemukan korban, setelah mendapat laporan Polresta mengambil langkah:

Pertama: Memberi tugas pada Unit Sabara untuk mendatangi tempat kejadian perkara, Unit Sabara adalah satuan kepolisian yang bertugas untuk merespon laporan yang diterima dari masyarakat atau sebagai tim cepat tangkap. Di Polresta Kota Malang Unit Sabara berkedudukan sebagai tim tindak merespon saat adanya laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana. Tim Unit Sabara akan segera merespon laporan dan segera mendatangi tempat kejadian perkara, tim Sabara ditugaskan untuk memeriksa tempat kejadian perkara (TKP), saat sampai ke TKP bertugas untuk melakukan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP).

Kedua: Saat reserse Polresta Malang Kota berada di tempat kejadian Perkara (TKP) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP). Tindakan pertama di tempat kejadian perkara merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh tim Polresta untuk untuk memberi pertolongan pertama pada korban.

Ketiga: Melakukan Pengolahan tempat kejadian perkara, Ketika Tim Kapolresta Malang Kota tiba di TKP melakukan tindakan penutupan tempat kejadian menggunakan *police line* atau barrier tape untuk membatasi pihak yang tidak diperlukan masuk di area TKP untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud tempat kejadian perkara berada atau dalam keadaan yang asli untuk mempermudah proses Penyelidikan dan penyidikan.

Keempat: Setelah melakukan pengolahan TKP, tim Polresta Malang Kota melakukan koordinasi dengan tim yang bertugas untuk mengevakuasi korban dengan tujuan untuk mengamankan korban dari tempat kejadian perkara (TKP) supaya bukti-bukti sebagai sebab tindakan pembunuhan pada korban tidak dirusak dan diubah oleh pihak lain, evakuasi korban bermaksud mempermudah tim Polresta Malang dalam melakukan tindakan untuk menentukan apakah terdapat tindak pidana. Saat pemeriksaan bahwa ditemukan tubuh korban mengalami memar.

2. Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Penyuka Sesama Jenis

Menurut M.Yahya Harahap Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat. Dari data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan saat wewancarai tim penyidik Polresta Kota Malang menerangkan data berikut:

- Pertama: Polresta Malang Kota melakukan tindakan visum terhadap korban, tindakan tersebut dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar dan ditangani langsung oleh dokter spesialis forensik. Tindakan demikian bertujuan untuk mengumpulkan bukti berupa sidik jari, darah, luka-luka dan lainnya yang ada pada tubuh korban.
- Kedua: Sejak bulan februari tahun 2022 saat ditemukan korban di TKP tim Polresta Malang Kota melakukan tindakan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mencari pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban hingga bulan juni tahun 2022 berhasil menangkap tersangka tindak pidana, penangkapan terhadap tersangka barawal dari menemukan barang bukti berupa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang dikuasai oleh tersangka kemudian tim Polresta Malang Kota melakukan penangkapan tersangka di Kos tempat tinggal tersangka.
- Ketiga: memeriksa saksi, saksi pertama yaitu ibu kosan dari terdakwa mengatakan ketika terdakwa pulang dari tempat kerjanya dia menayakan kepada ibu kos apa kaha ada temanya yang menitipkan kunci motor dan ibu kos mengata kan kepada terdakwa bahawa ada di titipklan lalu di berkian kepada terdakwa setelah itu terdakwa memastikan kendaaran korban. Keesokah harinya saksi kedua menemukan mayat yang tergeletak di pinggir sunga sehingga menginformasikan ke warga setempat dan di laporkan ke pihak yang berwajib yaitu kepolisian.
- Keempat: Mengintrogasi Tersangka, pemeriksaan tersangka merupakan salah satu kegiatan penyidikan tindak pidana untuk menyempurnakan bukti-bukti tindak pidana pembunuhan, pada proses pemeriksaan tersangka bertujuan mengetahui identitas tersangka, motif pembunuhan, kronologi kejadian, alat yang digunakan dan keterlibatan pihak lain. Dari hasil pemeriksaan tersangka hingga diungkapkan bahwa tindak pidana pembunuhan berawal dari pelaku merasa cemburu karena melihat kemesraan yang dilakukan oleh korban dengan isterinya

sebab sebelumnya antara korban dan pelaku sama-sama memiliki rasa suka atau menyukai sesama jenis. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berawal dari adanya peluang bahwa korban saat bersama pelaku sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar diri, saat korban dalam kondisi mabuk atau tidak sadarkan diri pelaku melakukan perbuatan yang senonoh atau perbuatan yang melecehkan korban yaitu mengulum alat kelamin dan atau memegang alat kelamin korban setelah itu karena korban masih dalam kondisi tidak sadar pelaku menarik tubuh korban ke sungai hingga perbuatan tersebut menghilangkan nyawa korban.

3. Penyerahan Kasus Kepada Jaksa Penuntut Umum

Setelah tim Polresta melakukan tindakan penyidikan terhadap tindakan pidana pembunuhan penyuka sesama jenis dan telah terkumpul bukti-bukti, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa penuntut umum (JPU) dan atau Kejaksaan Negeri Kota Malang. Rangkaian tindakan ini merupakan rangkaian penting dalam proses penanganan kasus tindak pidana, berdasarkan Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 110 ayat 1 “dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum apabila telah selesai melakukan penyidikan” tindakan demikian bertujuan agar perkara segera disidangka dan memberi hukuman atau sanksi pada pelaku tindak pembunuhan. Penyerahan berkas kepada penuntut umum merupakan tahapan dalam proses peradilan pidana, penyidik akan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum untuk diperiksa kelengkapan formal dan material sebagai dasar hukum pembuatan surat dakwaan. Menurut M. Yahya Harahap, penyerahan berkas perkara adalah tahap peralihan dalam proses penanganan perkara dari tingkat penyidik ke tingkat penuntutan. Begitu juga menurut Andi Hamzah penyerahan berkas perkara adalah proses peralihan tanggung jawab yuridis atas suatu perkara pidana dari penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.

Tindakan penanganan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang pada proses penanganan kasus tindak pidana pembunuhan penyuka sesama jenis merupakan tindak umum, tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. setelah tersangka ditangkap dan bukti-bukti penduduknya, Pelaku secara langsung mengakui atas perbuatannya hingga menghilangkan nyawa korban. Tindakan umum dimaksud seperti Pengolahan Tempat kejadian perkara (TKP) penjelasan diatur pada pasal 7 KUHP setelah kepolisian menerima laporan kemudian penyidik dan penyidik melakukan olah TKP.

Pemeriksaan dan pengamanan mayat, Tindakan untuk memvisum, memeriksa saksi dan mengintrogasi tersangka kesuluhanya merupakan rangkaian tindakan dilakukan oleh Kepolisian untuk menangani tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP.

Pemeriksaan dan pengamanan mayat dilakukan untuk memperoleh bukti adanya perbuatan tindak pidana pada korban, pemeriksaan mayat dilakukan oleh dokter ahli dan yang akan memberikan keterangan tertulis. Dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) pasal 133 penyidik dapat meminta keterangan kepada ahli kedokteran untuk memeriksa mayat, Menurut R. Antang Ranoamihardja, pemeriksaan mayat oleh ahli bertujuan untuk menetapkan dan mengungkap sebab dari kematian, cara kematian, cara perbuatan dan untuk mengungkap kasus tindak pidana.

C. Faktor Tindak Pidana Pembunuhan Penyuka Sesama Jenis

Motif, motive (bahasa Inggris) secara etimologis berasal dari kata *movore* atau *motion*, yang artinya gerakan atau sesuatu yang bergerak. Istilah motif dalam psikologi bertalian erat dengan gerak sebagai suatu gerakan yang dilakukan oleh manusia, atau disebut juga sebagai perbuatan, atau perilaku manusia. Motif juga merupakan alasan seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau bersikap tertentu termasuk dalam hal menyampaikan pendapat. Dengan demikian, motif mencakup segala penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang membuatnya berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu dan sebagainya. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif, atau dapat disebut segala tindakan atau perbuatan manusia lahir dari satu atau beberapa dorongan (motif) dalam dirinya.¹⁴

Menurut Sardiman sebagaimana dikutip prihatin effendi, motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan luar subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif juga dikatakan sebagai suatu keadaan intern (kesiapsiagaan), motif menjadi aktif dalam keadaan-keadaan tertentu terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak.¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidiik Polresta Malang Kota menerangkan faktor tindak pidana pembunuhan yaitu:

1. Fakto Menyukai Sesama Jenis (*Homoseksual*)

¹⁴ Adrianus Herman Henok, *Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana Honeste Vivere*: Volume 33 Issue 2, 2023 (Page 113-129).

¹⁵ Prihatin Effendi. "Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana dalam Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP". Dalam *Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI, No.2, Desember 2017, hlm. 105.

Permulaan yang menjadi pemicu pelaku marah atau jengkel kepada korban setelah memilih kemesraan yang dilakukan oleh korban dengan isteri saat pelaku mendatangi rumah korban, kedatangan pelaku ke rumah korban dengan motiv menawarkan barang. Selang beberapa hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar Pkl. 19.00 WIB saat itu terdakwa sedang bekerja menjaga parkir di penitipan mobil terminal Arjosari Blimbing Kota Malang, Kemudian korban datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio dan hendak menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian korban mengatakan bahwa hanya titip sebentar nanti sekitar pukul 24.00 WIB sepeda motor akan diambilnya lagi dan terdakwa tanya kalau sepeda motor ditaruh sini kamu mau naik apa, dan dijawab oleh korban bahwa dia akan dijemput temannya naik mobil, saat itu terdakwa menjawab bahwa parkiran tersebut merupakan parkiran mobil, sehingga terdakwa menyuruh korban menaruh motornya ke kos terdakwa yang beralamat di Jl. Teluk Cendrawasih Gg.13 RT.03/RW.05 Kel. Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, ketika itu terdakwa menyuruh korban menitipkan ke ibu kos terdakwa yang bernama Solikhah kemudian korban ke kos terdakwa sendirian dan terdakwa tetap bekerja menjaga parkir di terminal Arjosari.

Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa pulang ke kos terdakwa mengendarai sepeda motor yang ada di tempat kerja terdakwa menemui saksi Solikhah menanyakan apakah tadi ada teman terdakwa yang titip sepeda motor dan dijawab oleh saksi Solikhah benar, lalu saksi Solikhah menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa setelah terdakwa menerima kontak motor terdakwa memastikan bahwa sepeda motor korban ada di teras kos terdakwa dan terdakwa kembali ke parkiran tempat terdakwa kerja.

Bahwa sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa pulang lagi ke kosnya dengan tujuan melihat apakah Korban sudah datang untuk mengambil motornya. Sesampainya di kos terdakwa mendapati Korban sudah duduk di kursi teras kos terdakwa dan terdakwa mendekat ternyata Korban seperti tertidur dan mengorok, dan saat itu terdakwa sempat membangunkannya akan tetapi tidak merespon, kemudian terdakwa berinisiatif memberinya minum air mineral sedikit tetapi tidak masuk dan Korban seperti sedang mabuk dan tidak bisa diajak berkomunikasi, disaat itulah terdakwa memiliki kesempatan dan timbul niat jahat terhadap korban yaitu ingin mengulum penis atau alat kelamin Korban untuk memuaskan nafsu seksual terdakwa, kemudian terdakwa membopong Korban dan menaikkannya ke atas sepeda motor Yamaha Mio dan terdakwa bonceng mencari tempat sepi dan menuju pinggir sungai Kaligede Kesek di Arjosari Blimbing Malang, saat itu sepanjang perjalanan Korban

masih tidak sadarkan diri akibat pengaruh minuman alkohol bahwa korban seperti orang tertidur dan saat terdakwa bonceng Korban masih memiliki kekuatan untuk bisa memeluk terdakwa dari belakang untuk berpegangan agar dirinya tidak jatuh dari kendaraan tersebut, meskipun agak lemas tetapi sama sekali tidak bisa melakukan komunikasi dengan terdakwa sehingga korban dibawah ke tempat yang sepi di pinggir sungai kaligede kese Arjosari Blimbing, Malang.

2. Faktor Kepuasan Hubungan Biologis

Ketidak puasan hubungan biologis menjadi faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku pada korban, ketika pelaku merangsa korban tetapi korban tetap tidak memberi respon karena saat kejadian korban tidan sadarkan diri atau mabuk. Sebelum korban ditarik di sungai pelaku meraba dan mengumpul alat kelamin korban dengan tujuan agar korban memberi respon walau demikian korban masih tetap tidak menyadarkan diri. Selain itu juga pelaku mengocok alat kelamin korban namun tetap saja korban tidak memberi respon akhirnya pelaku putus asah dan merasa jengkel pada korban hingga pelaku menarik korban ke sungai

Menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan harus disengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku, dalam arti bahwa kesengajaan harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika kesengajaan pelaku hanya untuk menyakiti, namun korbannya meninggal dunia, maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 338 KUHP, akan tetapi yang diterapkan adalah delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Unsur sengaja dalam Pasal 338 KUHP ini meliputi ketiga gradasi atau corak kesengajaan, untuk menentukan corak kesengajaan dalam kasus, maka hakim harus mempertimbangkan kasus perkasus untuk melihat motif dan mengingat keadaan batin pembuat. Jadi pelaku melakukan pembunuhan itu disertai dengan motif atau ada alasan atau hal yang mendorong dia melakukan pembunuhan, akan tetapi Pasal 338 KUHP tidak dicantumkan sebagai unsur (*anasir/elementen/Bestanddelen/bestandeel*) delik.¹⁶

Salah satu ciri kesalahan (*schuld*) menurut Roeslan Saleh mengutip pandangan Moeljatno adalah adanya hubungan kejiwaan antara subjek yang mampu bertanggung jawab dengan tindakan atau perbuatannya.¹⁷ Motif tidak dapat dilepaspisahkan dari kesalahan

¹⁶ *Ibid.* hlm 90

¹⁷ Roeslan Saleh, (1968), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Sentra, hlm. 115-116

(*schuld*) dan keduanya akan selalu berjalan beriringan, sebab keduanya sama-sama berbicara tentang dorongan kejiwaan seorang pelaku tindak pidana dalam terjadinya perbuatannya yang bersifat melawan hukum, sehingga lebih jauh hal ini bermanfaat dalam menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum sesuai adagium *geen straf zonder schuld, afwezigheid van alle schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Berdasarkan uraian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana diatas diketahui motif atau niat pelaku membunuh dilatarbelakangi karena adanya kecemburuan si terdakwa terhadap si korban karena telah bermesraan dengan istri korban langsung dihadapan terdakwa. Kecemburuan itu muncul, karena terdakwa juga memiliki rasa yang sama terhadap korban, sehingga kemesraan tersebut membuat hati si terdakwa tersakiti.

Sebagaimana paparan yang peneliti sampaikan di atas, dapat peneliti sampaikan bahwa kebutuhan seksual sebagai salah satu kebutuhan yang timbul dari dorongan nafsu mencapai kepuasan jasmani dan kepuasan batin juga dapat timbul dari dorongan jiwa. Menurut Sigmund Freud yang dikutip Yatimin, bahwa kebutuhan seksual adalah kebutuhan vital pada manusia. Jika tidak terpenuhi kebutuhan ini akan mendatangkan gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal.¹⁸ Oleh karena itu yang menjadi motif atau timbulnya niat untuk membunuh dalam kasus penelitian ini yaitu disebabkan adanya kecemburuan terdakwa terhadap si korban, yang membuat hati terdakwa tersakiti dan ingin bersetubuh dengan si korban dalam rangka memenuhi kebutuhan nafsu seksualnya untuk dapat mencapai kepuasan jasmani dan kepuasan batin yang timbul dari dorongan jiwa si terdakwa.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pembunuhan oleh pelaku ialah pelaku didakwa sebagai pelaku pembunuhan sesame jenis dengan dakwaan telah melanggar ketentuan pasal 338 KUHP dan 362 KUHP. Pelaku melakukan perbuatan dalam kondisi psikis yang normal, serta sepenuhnya sadar dan memahami bahwa tindakannya merupakan perbuatan yang dilarang. Pelaku juga menyadari bahwa perbuatannya dapat berujung pada pemberian sanksi pidana, serta tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

¹⁸ *Ibid.*

2. Polresta Malang Kota melalui tim penyidik melakukan tindakan secara langsung setelah menerima laporan dari warga bahwa ada penemuan mayat di sungai kalibango Blimbing, tim penyidik Polresta Kota Malang mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) Kemudian mengevakuasi korban kemudian mengotopsi korban untuk mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana pembunuhan, Pihak Kepolisian meminta keterangan saksi-saksi hingga penangkapan pelaku pembunuhan di kediamannya. Setelah itu tim penyidik mengintrogasi tersangka hingga pelaku mengakui atas tindakannya hingga menghilangkan nyawa korban kemudian pihak penyidik menyerahkan berkas perkara pada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
3. Faktor tindak pidana pembunuhan yang ditemukan dalam penelitian ini ialah penyuka sesama jenis, pelaku menyukai korban dan pelaku cemburu atas perbuatan kemesraan korban dengan isterinya juga faktor lain karena kepuasan berhubungan badan dengan korban karena sebelum pelaku membunuh korban pelaku berhubungan badan dengan korban dalam waktu yang bersamaan korban dalam kondisi tidak sadar karena dipengaruhi oleh alkohol.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3)

Janedjri M. Gaffar, (2013), *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, h. 5.

Gugus Elmo Ra'is, (2019), Masih punya moralkah Negara kita, diakses 05 januari, pro legal, website, <http://www.prolegalnews.id/m/Menu-Berita/Opini/Masih-Punya-Moralkah-Aparat-Penegak-Hukum-Kita-.htm>.

Astiti, Yuli. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan No. 667/Pid. Sus/2022/Pn Smg)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Irianto, Andry Fajar. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

Candra, Septa. "Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang." *Jurnal Cita Hukum* 1.1 (2013): 95895.

Dr. Ramdhan Kasim, S.H., M.H. Apriyanto Nusa, S.H., M.H Hukum Acara Pidana, Gorontalo 6 September 2018. Hlm 56

Adrianus Herman Henok, Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana Honeste Vivere: Volume 33 Issue 2, 2023 (Page 113-129).

Prihatin Effendi. “Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana dalam Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP”. Dalam Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No.2, Desember 2017, hlm. 105.

Roeslan Saleh, (1968), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Sentra,